



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 84 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN  
SATU SEMESTER MATA KULIAH INSTITUSI  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu disusun Rencana Kegiatan Pembelajaran Satu Semester Mata Kuliah Institusi pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa Rencana Kegiatan Pembelajaran Satu Semester Mata Kuliah Institusi pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak telah dibahas dalam FGD Konsorsium Mata Kuliah Institusi dan perlu ditetapkan dalam keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Penetapan Rencana Kegiatan Pembelajaran Satu Semester Mata Kuliah Institusi pada Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak, tanggal 25 April 2014;

Memperhatikan

- : Mata Kuliah Institusi FGD Konsorsium yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada tanggal 18-20 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN ...